13. Pedoman Fasilitator Keamanan PJAS

PEDOMAN

FASILITATOR KEAMANAN PJAS

I. PENDAHULUAN

Implementasi Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) selama 2011-2014 diharapkan dapat menjangkau 18.000 SD/MI di Indonesia. Tantangan implementasinya semakin besar dari tahun ke tahun karena jumlah SD/MI yang mendapat intervensi selama Aksi Nasional PJAS semakin terakumulasi. SD/MI yang telah diintervensi sejak Aksi Nasional PJAS dimulai diharapkan dapat menjadi penggerak dan percontohan dalam upaya peningkatan keamanan pangan di lingkungannya pada khususnya serta di Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, SD/MI tersebut perlu didukung dengan pendampingan ataupun bantuan teknis lainnya agar mereka dapat mandiri menjaga keamanan pangan di lingkungannya.

Salah satu upaya pendampingan SD/MI dalam menjaga dan meningkatkan keamanan pangan di lingkungannya, terutama pasca SD/MI mendapat intervensi pengawasan PJAS dan atau pembinaan keamanan pangan, adalah pengembangan tenaga fasilitator keamanan PJAS. Berbagai elemen dari unsur pemerintahan, pelayanan publik, asosiasi, institusi pendidikan, maupun masyarakat umum diharapkan dapat berkontribusi menjadi tenaga fasilitator keamanan PJAS. Kontribusi dan partisipasi aktif mereka sangat dibutuhkan karena jumlah SD/MI yang menjadi ranah kerja fasilitator keamanan PJAS cukup banyak (±18.000 SD/MI) sedangkan tenaga Pemerintah untuk mendampingi SD/MI tersebut sangat terbatas. Oleh karena itu, peningkatan peran serta masyarakat sebagai tenaga fasilitator keamanan PJAS diinisiasi sebagai upaya menggerakkan pengawasan pangan secara mandiri oleh masyarakat.

Pedoman Fasilitator Keamanan PJAS disiapkan sebagai panduan bagi tenaga fasilitator keamanan PJAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pedoman ini memuat uraian tentang peraturan dan pedoman yang perlu diketahui fasilitator dan menjadi acuan kerjanya, tugas dan fungsi fasilitator, kriteria fasilitator, manajemen fasilitator, serta pengembangan kegiatan dan perangkat kerja fasilitator.

II. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk memberi arah kerja dan panduan bagi fasilitator keamanan PJAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan.

III. ACUAN

- 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
- 3. Peraturan Pemerintah No 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- 4. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
- 5. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan No 1096/Menkes/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan No 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan No 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan di Lingkungan Sekolah
- 10.Nota Kesepahaman antara Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2010 tentang Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
- 11.Surat Edaran Bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2012 tentang Program Nasional Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
- 12. Juknis Bimtek KIE Keamanan PJAS
- 13. Juknis Pengawalan SD/MI Pasca Intervensi Aksi Nasional PJAS

IV. TUGAS DAN FUNGSI FASILITATOR KEAMANAN PJAS

Tugas utama fasilitator keamanan PJAS adalah:

- 1. Melakukan pendataan tim keamanan pangan sekolah dan aktivitasnya
- 2. Memantau kegiatan keamanan pangan di sekolah
- 3. Melakukan pembinaan keamanan pangan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan) bagi komunitas sekolah
- 4. Mendampingi komunitas sekolah dalam mengembangkan dan melaksanakan kegiatan keamanan pangan

Fungsi fasilitator keamanan PJAS adalah menjadi narasumber bagi sekolah dalam pelaksanaan program keamanan pangan sekolah, baik tingkat nasional maupun lokal,

yang dapat dihubungi sewaktu-waktu oleh pihak sekolah (Tim Manajemen Keamanan Pangan Sekolah).

V. KRITERIA FASILITATOR KEAMANAN PJAS

Fasilitator keamanan PJAS harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang keamanan pangan secara umum dan keamanan pangan secara khusus baik yang terkait bangunan fisik sekolah (terutama kantin sekolah) maupun komunitas sekolah. Selain kapasitas pengetahuan keamanan pangan, seorang fasilitator sebaiknya juga memiliki kecakapan interpersonal baik termasuk mampu berkomunikasi dengan jelas, terarah, dan sistematis; dapat menggugah atau mempengaruhi orang lain; dan mudah beradaptasi.

Fasilitator keamanan PJAS diharapkan dapat terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum seperti:

- 1. tenaga PKP dan DFI
- tenaga institusi pendidikan tinggi (mahasiswa, dosen)
- 3. pemerhati/ praktisi pendidikan
- 4. pemerhati anak
- komunitas sekolah (guru, Pembina UKS, orang tua siswa, dokter kecil)

- 6. petugas Puskesmas (sanitarian)
- 7. kelompok PKK/ dharma wanita
- 8. tokoh masyarakat
- 9. pelaku usaha
- 10. organisasi profesi

VI. MANAJEMEN FASILITATOR KEAMANAN PJAS

1. Pembentukan Tim Manajemen Fasilitator Keamanan PJAS

Tim Manajemen Fasilitator Keamanan PJAS dibentuk oleh Balai Besar/ Balai POM bersama dengan lintas sektor terkait. Peranan Tim Manajemen adalah menyusun disain manajemen fasilitator keamanan PJAS di daerah (identifikasi kebutuhan, indentifikasi calon fasilitator, pelatihan, mekanisme kerja fasilitator, database fasilitator, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dsb) dan mengimplementasikannya.

2. Identifikasi kebutuhan Fasilitator Keamanan PJAS di daerah

Satu orang fasilitator keamanan PJAS diharapkan dapat berkontribusi dalam pengelolaan pembinaan dan atau pengawalan (pendampingan) keamanan pangan pada 10 SD/MI. Dengan demikian, kebutuhan tenaga fasilitator untuk 18.000 SD/MI yang mendapat intervensi selama Aksi Nasional PJAS 2011-2014 adalah 1800 orang. Sebaran jumlah fasilitator di setiap provinsi akan tergantung dari jumlah SD/MI yang perlu didampingi dalam menjaga dan meningkatkan keamanan pangan.

13. Pedoman Fasilitator Keamanan PJAS

3. Identifikasi calon Fasilitator Keamanan PJAS

Tim Manajemen Fasilitator Keamanan PJAS mengidentifikasi instansi, organisasi profesi, institusi pendidikan, kelompok masyarakat, maupun perorangan di wilayah kerjanya yang dianggap potensial untuk menjadi fasilitator keamanan PJAS. Selanjutnya Tim Manajemen mempersiapkan Pelatihan Fasilitator Keamanan PJAS.

4. Pelatihan Fasilitator Keamanan PJAS

Pelatihan Fasilitator Keamanan PJAS di daerah diselenggarakan selama dua hari sesuai Petunjuk Teknis Fasilitator Keamanan PJAS.

5. Penetapan Fasilitator Keamanan PJAS

Fasilitator yang berhasil lulus dari Pelatihan Fasilitator Keamanan PJAS berhak mendapat sertifikat yang ditandatangani Kepala Balai Besar/ Balai POM atau pejabat daerah yang berwenang. Penetapan fasilitator keamanan PJAS dan SD/MI yang menjadi wilayah tugasnya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Besar/ Balai POM selaku koordinator Tim Manajemen Fasilitator Keamanan PJAS di daerah. Tim Manajemen melakukan pendataan fasilitator yang telah ditetapkan dan memberikan nomor identitas fasilitator.

6. Penugasan Fasilitator Keamanan PJAS

Tim Manajemen mengelola penugasan fasilitator keamanan PJAS dengan menyiapkan surat tugas dan manajemen penugasannya (penugasan bertarget untuk mengawal yang telah mendapat intervensi tahun-tahun sebelumnya atau membina SD/MI yang baru menjadi target intervensi). Fasilitator hendaknya memiliki akses komunikasi melalui telepon ataupun internet yang baik sehingga mudah dihubungi ataupun menghubungi koordinator Fasilitator di Balai Besar/ Balai POM maupun SD/MI yang dibina/ didampingi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya di lapangan.

7. Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Fasilitator

Monitoring dan evaluasi pekerjaan fasilitator keamanan PJAS dilakukan oleh Tim Manajemen Fasilitator Keamanan PJAS secara berkala setiap tiga bulan sekali.

VII. PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITATOR KEAMANAN PJAS

1. Persiapan

- Menyusun rencana kerja dan jadwal pembinaan atau pengawalan SD/MI yang menjadi tanggung jawabnya
- Memperoleh surat tugas yang ditandatangani Kepala Balai Besar/ Balai POM

13. Pedoman Fasilitator Keamanan PJAS

- Menghubungi pihak sekolah untuk membuat perjanjian kunjungan (apabila SD/MI akan dikunjungi oleh fasilitator)
- Menyampaikan pemberitahuan kepada pihak sekolah dengan surat tertulis melalui email atau pos tentang rencana interaksi (pembinaan atau pengawalan) jarak jauh yang akan dilakukannya (apabila SD/MI jauh di luar jangkauan fasilitator dan ada kendala teknis untuk mengunjungi SD/MI)
- Menyiapkan perangkat kerja yang dibutuhkan (misalnya buku kerja, alat tulis, formulir pengumpulan data, kuesioner, produk informasi keamanan pangan, dsb)

2. Pembinaan keamanan pangan komunitas sekolah

- Fasilitator melakukan pembinaan keamanan pangan bagi komunitas sekolah yang belum pernah mendapat pembinaan melalui tatap muka dan interaksi langsung dengan komunitas sekolah
- Pembinaan dilakukan fasilitator melalui penyebaran informasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah dengan memanfaatkan berbagai materi keamanan pangan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Topik materi keamanan pangan untuk komunitas sekolah

Komunitas sekolah	Pilihan materi untuk disampaikan kepada komunitas sekolah
Kepala sekolah Guru Karyawan sekolah Orang tua siswa Pengelola kantin Penjaja PJAS	 Sadar pangan aman, bermutu, dan bergizi Higiene Sanitasi di Kantin Sekolah Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah Audit Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah Pembentukan Tim Manajemen Keamanan Pangan Sekolah Pengisian kuesioner profil sekolah Pengisian kuesioner persepsi dan pengetahuan keamanan pangan Demo pengujian PJAS dengan rapid test kit
Siswa	 Lima Kunci Keamanan Pangan untuk Anak Sekolah Belajar keamanan pangan online melalui KLUBPOMPI Pemutaran film keamanan pangan Membaca komik keamanan pangan Pengisian kuesioner persepsi dan pengetahuan keamanan pangan

- Fasilitator memberikan produk informasi keamanan pangan (misalnya poster, komik, CD film pompi) dan menjelaskan penggunaannya secara mandiri oleh sekolah
- Fasilitator memandu pembentukan Tim Manajemen Keamanan Pangan Sekolah menggunakan Form A004 pada Juknis Bimtek KIE Keamanan PJAS
- Fasilitator men-tabulasi hasil pengisian kuesioner komunitas sekolah
- Fasilitator melaporkan setiap pembinaan yang dilakukannya dengan melengkapi form F1 dan menyerahkannya kepada Tim Manajemen Fasilitator PJAS selambatnya satu minggu setelah pembinaan

3. Pengawalan SD/MI pasca intervensi Aksi Nasional PJAS

Fasilitator melakukan pengawalan SD/MI yang telah mendapat intervensi Aksi Nasional PJAS dengan mengacu pada Juknis Pengawalan SD/MI Pasca Intervensi Aksi Nasional PJAS. Pelaporan dilakukan dengan melengkapi form pelaporan pada juknis dan menyerahkannya kepada Tim Manajemen Fasilitator PJAS selambatnya satu minggu setelah pengawalan.

VIII.PERANGKAT KERJA FASILITATOR KEAMANAN PJAS

Fasilitator dapat menggunakan berbagai perangkat kerja, sesuai ketersediaannya, untuk melaksanakan tugasnya membina atau mengawal SD/MI. Perangkat kerja yang perlu disediakan untuk fasilitator di antaranya:

1. Kuesioner untuk komunitas sekolah

Kuesioner untuk komunitas sekolah menggunakan kuesioner yang telah dikembangkan untuk kegiatan Bimtek KIE Keamanan PJAS. Kuesioner merupakan alat pengumpul data dan informasi terkait persepsi dan pengetahuan komunitas sekolah tentang keamanan pangan jajanan. Kuesioner tersebut antara lain:

- Form 01 Kuesioner Profil Sekolah
- Form 02 Kuesioner Penerapan Kebijakan Keamanan Pangan di Sekolah
- Form 03 Kuesioner Pengetahuan dan Pembinaan Praktek Keamanan Pangan di Sekolah
- Form 04 Kuesioner Persepsi Orang Tua Siswa tentang Keamanan Pagan
- Form 05 Kuesioner Pengetahuan dan Persepsi Keamanan Pangan untuk Pengelola Kantin
- Form 06 Kuesioner Perilaku dan Persepsi Siswa tentang Keamanan Pangan Jajanan

2. Produk informasi keamanan pangan

Berbagai produk informasi keamanan pangan telah dikembangkan oleh Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan setiap tahunnya baik dalam bentuk poster, leaflet, komik, buku, stiker, atau film animasi. Fasilitator dapat memperoleh produk keamanan pangan dalam bentuk fisik, apabila tersedia, atau dalam bentuk soft file. Fasilitator dapat berperan dalam promosi pengadaan produk informasi keamanan pangan melalui mekanisme Participatory Multi Level Food Safety Campaign (PMLFSC) yaitu perbanyakan produk informasi keamanan pangan oleh suatu institusi (misalnya Dinas Kesehatan, industri pangan, asosiasi pengusaha pangan, dsb) dengan menggunakan disain produk informasi keamanan pangan yang telah dikembangkan oleh Badan POM dan institusi tersebut dapat mencantumkan nama institusinya sebagai pihak yang memperbanyak produk informasi keamanan pangan tersebut. Fasilitator didorong untuk mempromosikan mekanisme ini kepada jejaring yang dimilikinya sehingga perbanyakan produk informasi keamanan pangan dapat tersedia dalam jumlah memadai untuk didistribusikan kepada SD/MI.

Selain produk informasi keamanan pangan dalam bentuk fisik, fasilitator juga dapat memanfaatkan produk informasi keamanan pangan yang terdapat pada situs KLUBPOMPI. Namun demikian, fasilitator harus memiliki akses internet yang baik untuk dapat memanfaatkan produk ini.

3. Rapid test kit

Rapid test kit untuk pengujian cepat penyalahgunaan bahan berbahaya pada PJAS seperti formalin, boraks, rhodamin B dan methanyl yellow dapat digunakan oleh fasilitator pada saat melakukan kunjungan ke SD/MI yang dibina atau dikawal sebagai referensi pihak sekolah untuk melakukan pengawasan pangan secara mandiri dengan memanfaatkan rapid test kit sebagai salah satu tools untuk identifikasi awal penyalahgunaan bahan berbahaya pada PJAS.

4. Kit edukasi keamanan pangan

Kit edukasi keamanan pangan adalah seperangkat alat bantu audiovisual untuk kegiatan penyebaran informasi keamanan pangan. Kit ini berupa koper beroda dengan tangkai penarik yang berisi perlengkapan seperti laptop, layar, LCD *projector*, kabel, dan produk informasi keamanan pangan.

IX. PENDANAAN

Segala biaya untuk fasilitator keamanan PJAS diharapkan dapat ditanggung DIPA Balai Besar/ Balai POM, Pemerintah Daerah, ataupun lintas sektor terkait di daerah.

X. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Tim Manajemen Fasilitator PJAS menyiapkan rekapitulasi laporan hasil kegiatan pembinaan ataupun pengawalan oleh fasilitator dengan melengkapi form F2. Rekapitulasi dibuat setiap tiga bulan sekali dan dikirimkan ke Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan melalui email sekretariat.anpjas@gmail.com.